



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu ada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sub Urusan Pemerintahan Wajib bidang Perhubungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

10. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
16. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
17. Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
18. Badan Usaha adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
20. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum dan memiliki sertifikasi kompetensi profesi pengemudi angkutan umum.
21. Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
22. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
24. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
25. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar hukum.

26. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
27. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
28. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
29. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
30. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Morowali.
33. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali.
34. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- d. penyelenggaraan angkutan jalan;
- e. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. perlakuan khusus.

BAB II JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan:
 - a. Pengembangan jaringan jalan
 - b. Pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Bungku
 - c. Pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi
 - d. Pengembangan rute angkutan kota dan angkutan pedesaan
 - e. Pengembangan halte
 - f. Pengembangan rel kereta api
 - g. Pengembangan stasiun kereta api utama di Kecamatan Bungku Tengah
 - h. Pengembangan stasiun kereta api kecil di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir.
- (5) Rencana Induk Jaringan lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 5

Ruang lalu lintas meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Kabupaten yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.

Bagian Kedua Perlengkapan Jalan

Pasal 8

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengamanan pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga Reklame dan Utilitas

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda, atau display pada ruang lalu lintas Jalan Kabupaten.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan Kabupaten wajib dilengkapi dengan izin dari Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat Parkir

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas jalan dan bahu jalan:
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/*zebra cross* atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis; dan
 - g. sepanjang jalur khusus pejalan kaki.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan, hari besar nasional dan hari besar daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.

Bagian Kelima Pengamanan Penggunaan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menaati ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih.

- (4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib mempergunakan helm.
- (5) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan.
- (6) Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang wajib menutup kendaraan dengan menggunakan terpal.

Pasal 12

- (1) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (2) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan Kabupaten,
- (2) Pengecualian Kegiatan pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. membuat dan memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. membuka atau membuat akses jalan masuk;
 - h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan
 - i. pengaturan lalu lintas;
 - j. mengubah fungsi jalan; dan
 - k. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

BAB IV

MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Bagian Kedua Pembatasan Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Bupati menyelenggarakan pembatasan lalu lintas untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas usia kendaraan yang terdaftar di Kabupaten;
 - b. registrasi kendaraan luar Kabupaten yang telah beroperasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di Kabupaten;
 - c. operasional kendaraan pariwisata harus ditentukan berdasarkan ukuran, jenis bus dan jumlah tempat duduk pada kawasan tertentu; dan
 - d. operasional kendaraan angkutan peti kemas dan kendaraan angkutan barang.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan batas usia kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten;
 - b. pencatatan, pendaftaran dan penandaan bagi kendaraan luar Kabupaten baik di pintu masuk daerah maupun melalui kegiatan pengawasan dan penertiban;
 - c. penyediaan terminal peti kemas, terminal barang maupun sentral parkir angkutan pariwisata; dan
 - d. mengalihkan pengangkutan beberapa jenis barang/komoditas melalui angkutan laut dengan menggunakan peti kemas.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 16

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Kabupaten yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

- (5) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain menaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:

- a. batas usia kendaraan;
- b. prosentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan.
- d. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan lain.

Bagian Kedua Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan

Pasal 18

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 19

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan umum; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kendaraan bermotor umum yang akan digunakan sebagai angkutan barang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan barang; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum yaitu:
 - a. 55 (lima puluh lima) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) kg;
 - b. 70 (tujuh puluh) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan 4.500 (empat ribu lima ratus) kg sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg;
 - c. 85 (delapan puluh lima) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg sampai dengan 13.000 (tiga belas ribu) kg; dan
 - d. 100 (seratus) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan 13.000 (tiga belas ribu) kg sampai dengan 21.000 (dua puluh satu ribu) kg.
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.

Pasal 21

- (1) Kendaraan bermotor yang akan didaftarkan di wilayah Kabupaten harus dilengkapi dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan yang memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari luar wilayah Kabupaten harus mendapatkan Surat Keterangan Hasil Penelitian dan Penilaian Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat Keterangan Hasil Penelitian dan Penilaian Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 22

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Bagian Kelima
Perizinan Angkutan

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

- (3) Bupati memberikan izin penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Kabupaten bagi kendaraan angkutan antar jemput yang melayani lebih dari satu kabupaten/kota di wilayah Kabupaten.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas teknis.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
 - a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin.
- (4) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 25

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; dan
- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 26

Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum dapat menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

- (1) Bupati memberikan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 7 (tujuh hari) serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Dalam kondisi tertentu jika terjadi keadaan force mayor Izin insidentil dapat diberikan lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang/barang yang sedang dalam proses perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk kepentingan pelayanan.
- (2) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah perusahaan angkutan penumpang/barang menunjukkan bukti pengajuan permohonan perpanjangan izin ke Pemerintah.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan dalam Proses Perizinan ditetapkan sampai dengan diterbitkannya perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan penumpang/barang oleh Pemerintah atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan dalam Proses Perizinan diterbitkan.
- (4) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 30

- (1) Tarif angkutan penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non ekonomi; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh
Angkutan Massal

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.

Bagian Kedelapan
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan angkutan massal.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila pendapatan diambil oleh pihak pemberi subsidi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 33

Setiap Perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi di luar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi penggunaan Jalan.
- (2) Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah mendengarkan pendapat Forum Lalu Lintas.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di Jalan Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan penimbangan.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 36

Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, alat berat, bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer, dan mobil barang kepolisian.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 37

- (1) Bupati menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan :

- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian;
 - d. pengawasan; dan
 - e. operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB VII FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 38

- (1) Bupati membentuk Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. kepala kepolisian daerah;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Kabupaten Morowali;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Morowali.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB IX PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 40

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. usia lanjut;
 - c. anak-anak;
 - d. wanita hamil; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (6) dan ayat (9), Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 32 dan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;

- e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

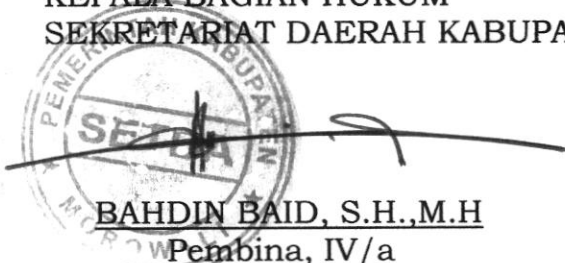
ttd.

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 023

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 107, 23/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu Peraturan Daerah yang utuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten” adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalulintas dan angkutan jalan Kabupaten serta menjadi rujukan dalam pengembangan jaringan lalulintas angkutan jalan di Kabupaten/ Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengembangan jalan Kabupaten Morowali dalam peraturan ini meliputi:

No	Pengembangan Jalan
1.	Pembangunan Jalan KTM-Kampus II Untad
2.	Pembangunan Jalan Masuk Kampus II Untad
3.	Pembangunan Jalan Kampus II Untad-Wosu
4.	Pelebaran Jalan Nasional
5.	Pembangunan Jalan Menuju Stasiun Witaponda
6.	Pembangunan Jalan Menuju Stasiun Bumi Raya
7.	Pengembangan Jaringan KA
8.	Pembangunan Jalan Menuju Stasiun Bungku
9.	Pembangunan Jalan Menuju Stasiun Bungku Timur
10.	Pembangunan Jalan Menuju Stasiun Bahodopi
11.	Pembangunan Jalan Menuju Stasiun Bungku Pesisir

Huruf b dan huruf c

Pengembangan terminal tipe B dan terminal tipe C Kabupaten Morowali dalam peraturan ini meliputi:

No	Type	Nama	Lokasi	
			X	Y
1	TIPE B	Terminal Bungku	121° 55' 9.289" BT	2° 27' 38.394" LS
2	TIPE C	Terminal Witaponda	121° 36' 41.860" BT	2° 12' 58.646" LS
3	TIPE C	Terminal Bungku Pesisir	122° 13' 36.078" BT	3° 01' 05.481" LS

Huruf d

Pengembangan rute angkutan kota dan rute angkutan pedesaan Kabupaten Morowali dalam peraturan ini meliputi:

Rute Angkutan Kota	Panjang Km	Jalur
A1	20	Terminal Bungku-KTM-Bundaran Tugu-Bente-Bahoruru-Matansala-Bungi-Lamberea-Marsaole-Tofoiso-Miendeui-Tofuti-Bahontobungku- Puungkoilu
B1	13	Terminal Bungku-Jl. Lingkar Timur-Perkantoran Funuansingko-Bente Pesisir-Ipi-Rujab Bupati-TPI-Jl. Tuna-Marsaoleh-Tofoiso
C1	14	Terminal Bungku-Jl. Trans Sulawesi-Bente-Bahoruru-Matansala-Pasar Bungku-Matano-Jl. Cakalang-Lamberea-Sakita
B2	13	Tofoiso-Marsaoleh-Jl. Tuna-Jl. Cakalang-TPI-Rujab Bupati-Ipi-Bente Pesisir-Perkantoran Funuansingko- Jl. Lingkar Timur-Terminal

C2	15	Sakita-Miendui-Tofoiso-Jl. Abdul Razak-Jl. Tuna-Matano-Pasar Bungku-Matansala-Bahoruru-Bente-Perkantoran Funuansingko-Jl. Trans Sulawesi-Terminal Bungku
A2	20	Puungkoilu-Bahontibungku-Tofuti-Jl. Garuda-A. Yani-Marsaole-Lamberea-Bungi-Matansala-Bahoruru-Ipi-Bente-KTM-Terminal Bungku

No	Rute Angkutan Pedesaan
1	BUNGKU-WITAPONDA PP
2	BUNGKU-BUNGKU PESISIR PP

Huruf e

Pengembangan halte Kabupaten Morowali dalam peraturan ini meliputi:

No	Lokasi Halte	
	X	Y
1.	121° 55' 6.481" BT	2° 28' 7.618" LS
2.	121° 55' 30.107" BT	2° 28' 42.347" LS
3.	121° 55' 54.224" BT	2° 28' 27.989" LS
4.	121° 56' 10.353" BT	2° 28' 58.473" LS
5.	121° 56' 28.953" BT	2° 29' 37.814" LS
6.	121° 56' 24.165" BT	2° 29' 21.218" LS
7.	121° 56' 21.528" BT	2° 28' 53.167" LS
8.	121° 56' 52.585" BT	2° 30' 19.087" LS
9.	121° 57' 1.588" BT	2° 30' 34.603" LS
10.	121° 57' 17.297" BT	2° 31' 21.000" LS
11.	121° 57' 38.439" BT	2° 31' 36.582" LS
12.	121° 57' 33.747" BT	2° 31' 47.144" LS
13.	121° 57' 38.648" BT	2° 32' 13.108" LS
14.	121° 57' 47.458" BT	2° 32' 10.506" LS
15.	121° 57' 51.561" BT	2° 32' 22.352" LS
16.	121° 57' 57.820" BT	2° 32' 40.417" LS
17.	121° 58' 8.639" BT	2° 32' 33.417" LS
18.	121° 58' 16.298" BT	2° 32' 41.524" LS
19.	121° 58' 29.240" BT	2° 33' 2.558" LS
20.	121° 57' 57.573" BT	2° 33' 29.912" LS
21.	121° 57' 27.236" BT	2° 33' 32.132" LS
22.	121° 58' 40.307" BT	2° 33' 40.473" LS
23.	121° 58' 53.227" BT	2° 34' 15.892" LS
24.	121° 59' 19.245" BT	2° 36' 4.384" LS

Huruf f

Pengembangan rel kereta api Kabupaten Morowali dalam peraturan ini adalah rel kereta api track tunggal menghubungkan Kecamatan Bungku Pesisir-Kecamatan Bahodopi- Kecamatan Bungku Timur-Kecamatan Bungku

Tengah-Kecamatan Bungku Barat- Kecamatan Bumi Raya-
Kecamatan Witaponda.

Huruf g dan Huruf h

Pengembangan stasiun kereta api Kabupaten Morowali dalam
peraturan ini meliputi:

No	Tipe	Nama	Lokasi	
			X	Y
1	Stasiun Kecil	Stasiun Witaponda	121o 36' 16.820" BT	2o 13' 27.090" LS
2	Stasiun Kecil	Stasiun Bumi Raya	121o 42' 40.659" BT	2o 13' 37.472" LS
3	Stasiun Kecil	Stasiun Bungku Barat	121o 49' 36.475" BT	2o 20' 8.786" LS
4	Stasiun Utama	Stasiun Morowali	121o 54' 43.832" BT	2o 28' 54.634" LS
5	Stasiun Kecil	Stasiun Bungku	121o 57' 51.421" BT	2o 33' 16.308" LS
6	Stasiun Kecil	Stasiun Bungku Timur	122o 0' 12.930" BT	2o 39' 58.731" LS
7	Stasiun Kecil	Stasiun Bahodopi	122o 0' 12.930" BT	2o 47' 57.840" LS
8	Stasiun Kecil	Stasiun Bungku Pesisir	122o 12' 45.424" BT	3o 0' 35.749" LS

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen dan rekayasa lalu lintas" adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum" antara lain kebijakan mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir, dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat lalu lintas merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalulintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rambu lalu lintas” merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi engguna jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘marka jalan” merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalulintas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai persyaratan teknis” adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “parkir” adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan parkir untuk umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengguna jalan” adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rumah-rumah” adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “membuka atau membuat akses jalan masuk” adalah membuat akses jalan masuk pada jalan arteri sehingga dapat mengganggu fungsi jalan tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “merusak kebijakan pengaturan lalu lintas” adalah pengaturan lalu lintas yang diterapkan pada suatu ruas jalan tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen kebutuhan lalu lintas” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara simultan dan terintegrasi” adalah dilakukan secara serentak sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis dampak lalu lintas” adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Registrasi Uji Tipe” adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimport atau modifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan

yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan “laik jalan” adalah kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah tolak ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus

dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan angkutan barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, atau membawa barang berbahaya, antara lain:

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular
- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. Menganalisis permasalahan;
- b. Menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. Bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik

yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021
NOMOR 0.288